



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELARASAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA, PENATAAN
DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa kebijakan pokok Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah bagian dari upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk memberdayakan masyarakat perdesaan dengan menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) supaya berkelanjutan, berkembang dan terkendali perlu dibentuk Pedoman Penyelarasan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Penataan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat** : 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENYELARASAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA, PENATAAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 2) Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 3) Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- 4) Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- 5) Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan di Kecamatan.
- 6) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9) Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan.
- 10) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11) Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di dalam satu wilayah kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), prasarana-sarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana.

- 12) Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah Forum Musyawarah Antar Desa di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 13) Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat MD adalah forum musyawarah utusan dusun dan kelompok masyarakat yang dilaksanakan di tingkat desa.
- 14) Lembaga Pengawas yang selanjutnya disebut BP-UPK adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan baik secara rutin atau insidental dalam hal kelembagaan, kegiatan, dan keuangan UPK serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada masyarakat melalui MAD.
- 15) Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah lembaga kemasyarakatan yang terbentuknya dari program PNPM.
- 16) Kerja Sama Desa adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan antar desa.
- 17) Keputusan Bersama adalah keputusan yang dibuat dan ditetapkan bersama berdasarkan hasil musyawarah antar desa untuk ditaati dan dilaksanakan, bersama dalam melakukan kerja sama antar desa.
- 18) Lembaga Pengelola yang selanjutnya disebut UPK adalah pelaksana teknis yang dibentuk oleh BKAD melalui MAD yang bertugas mengelola aset produktif berupa dana bergulir.
- 19) Lembaga Pendukung yang selanjutnya terdiri Tim Pendanaan, Tim Verifikasi, Tim Penyehat adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan berkemampuan khusus, dibidang pengembangan simpan pinjam yang diusulkan oleh masyarakat.
- 20) Perlindungan dan Pelestarian PNPM Mandiri adalah usaha yang dilakukan untuk melindungi, melestarikan, dan sekaligus mengembangkan seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
- 21) Hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah hasil kegiatan yang meliputi dana bergulir, sarana prasarana sosial dasar, aset produktif dan kelembagaan.
- 22) SPP adalah simpan pinjam untuk kelompok perempuan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- 1) BKAD dibentuk dengan Keputusan MAD yang mewilayahi BKAD yang bersangkutan.
- 2) Pembentukan BKAD difasilitasi oleh Camat dan dihadiri oleh wakil-wakil dari masing-masing Desa yang akan melakukan kerja sama Desa.
- 3) Wakil-wakil Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Tokoh Masyarakat, termasuk tokoh perempuan.

Pasal 3

- 1) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Desa, disaksikan oleh Camat.
- 2) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerja sama, pembiayaan, serta kompleksitas jenis kegiatan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja BKAD diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

BAB III

TUJUAN DAN PRINSIP KERJA

Pasal 4

Kerja sama Antar Desa dibentuk dengan tujuan melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan Pengelola, prasarana-sarana, hasil kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat, perguliran dana, dan peningkatan kapasitas

Pasal 5

Kerjasama Antar Desa dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada prinsip:

- a. keberpihakan pada orang miskin;
- b. desentralisasi (pengelolaan secara mandiri dan partisipatif);
- c. partisipasi (peran aktif masyarakat);
- d. kesetaraan gender;
- e. demokratis (keputusan secara musyawarah mufakat);
- f. transparansi (keterbukaan);
- g. akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan);
- h. kompetisi sehat (prioritas); dan
- i. keberlanjutan (pelestarian).

BAB IV

JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 6

Jenis Kerjasama Desa meliputi:

- a. Kerja sama antar desa; dan
- b. Kerja sama desa dengan pihak ketiga

Pasal 7

Ruang Lingkup Kerjasama Antar Desa sebagaimana dalam pasal 6 poin (a) antara lain :

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing seperti:

1. perabentukan BUM Desa;
 2. pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan;
 3. pengembangan pasar antar-Desa;
 4. pengembangan sarana prasarana ekonomi antar-Desa;
 5. pengembangan komoditas unggulan Desa.
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa seperti:
1. pengembangan kapasitas Pemerintah Desa, BPD, kelembagaan kemasyarakatan Desa, lembaga adat, BUMDesa, dan unsur masyarakat desa lainnya;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar-Desa;
 4. pengembangan seni dan budaya;
 5. peningkatan mutu layanan kebutuhan dasar kepada masyarakat antar-Desa.
- c. bidang keamanan dan ketertiban seperti:
1. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat antar-Desa;
 2. pencegahan dan penyelesaian masalah sosial;
 3. pencegahan dan penyelesaian konflik antar-Desa;
 4. pengembangan sistem perlindungan buruh migran.

Pasal 8

Kerjasama Desa sebagaimana dalam pasal 6 poin (b) antara lain :

- a. Kerjasama desa dengan pihak swasta
- b. Kerjasama desa dengan lembaga swadaya masyarakat
- c. Kerjasama desa dengan perseorangan

Pasal 9

Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) dan huruf (b), meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara lain:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk meningkatkan nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa dan/atau;
 - c. kerjasama pelestarian sistem, kelembagaan dan hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan Program Pemberdayaan Masyarakat lainnya;
 - d. bidang keamanan dan ketertiban;
 - e. bidang lain yang dikembangkan dan disepakati untuk dikerjasamakan.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a), (b), (c) dan (d) dilakukan dalam bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. batas desa; dan;
 - j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Kerjasama pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat untuk dikelola oleh BKAD melalui lembaga pengelola/UPK;
 - l. kerjasama pengelolaan dana bergulir yang dikelola oleh Unit Kerja Badan Kerjasama Antar Desa atau lembaga pengelola/UPK;
 - m. Kerjasama pengembangan usaha melalui lembaga pengelola;
 - n. Kerjasama bidang lainnya.

Pasal 11

Kerjasama desa dengan desa lain diluar Kabupaten dalam Provinsi, maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah dan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat berupa kerjasama antara desa dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan kapasitas kelembagaan dan keahlian atau kompetensi personal masing-masing pihak.
- (2) Pihak ketiga baik yang berbentuk badan hukum maupun perseorangan yang mengadakan kerjasama dengan Desa/Badan Kerjasama Desa harus:

- a. Memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. Memiliki NPWP;
 - c. Lembaga swasta asing harus mendapat izin/rekomendasi dari pejabat berwenang dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memiliki bonafiditas dan kredibilitas.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dapat menjamin
- a. Peningkatan kesejahteraan atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan pengamanan aset Desa/Badan Kerjasama Desa;
 - c. Prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak;
 - d. Peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.

BAB V
ORGANISASI
Pasal 13

- 1) Anggota Badan Kerjasama Antar Desa terdiri dari utusan masing-masing desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- 2) Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa dipilih dari dan oleh anggota Kerjasama Antar Desa berdasarkan musyawarah dalam rapat pleno dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- 3) Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat, termasuk tokoh perempuan.
- 4) Susunan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
- 5) Jumlah anggota dan pengurus Badan Kerjasama Antar Desa disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 6) Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Masyarakat melalui Forum MAD.
- 7) Struktur organisasi Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- 8) Pengurus mempunyai hak, sebagai berikut :
 - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Badan Kerjasama Antar Desa, kecuali untuk menjual, memindahkan hak aset bergerak dan/atau tidak bergerak;

- b. menggunakan sarana dan prasarana serta memperoleh insentif yang tertuang dalam RAB-BKAD yang telah disetujui dan ditetapkan dalam Forum MAD;
 - c. penggunaan dana surplus Lembaga Pengelola/UPK sesuai ketentuan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Forum MAD sesuai pedoman PTO PNPM MPd IX dan X dan Kebijakan Panduan Penataan Dana bergulir yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- 9) Dalam menjalankan kegiatannya pengurus mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. melaksanakan keputusan rapat Forum MAD;
 - b. mengajukan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja pada rapat Forum MAD;
 - c. membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan pelaksanaan tugas tahunan kepada Masyarakat melalui Forum MAD.

Pasal 14

- 1) Syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus Badan Kerjasama Antar Desa adalah :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. jujur, tanggung jawab serta memiliki komitmen kuat untuk perencanaan, pengembangan, dan pelestarian hasil kerja sama;
 - c. mempunyai jiwa kader dan pengabdian masyarakat;
 - d. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
 - e. memiliki visi dan perspektif membangun masyarakat;
 - f. mempunyai ketrampilan komunikasi dan fasilitasi;
 - g. mempunyai kemampuan/ketrampilan dalam melakukan resolusi penyelesaian masalah;
 - h. mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan/atau organisasi;
 - i. pendidikan minimal SMP atau sederajat;
 - j. sudah pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan minimal 2 (dua) tahun; dan
 - k. tidak menjadi pengurus partai politik.
- 2) Masa bakti pengurus Badan Kerjasama Antar Desa adalah 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- 3) Pengurus yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir digantikan status keanggotaannya oleh calon pengganti yang berasal dari desa bersangkutan melalui musyawarah desa.

Pasal 15

- 1) Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa dapat diberhentikan karena :
- a. mengundurkan diri;
 - b. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAD; atau
 - c. berhalangan tetap.
- 2) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
- a. peringatan pertama secara lisan;
 - b. peringatan kedua secara tertulis bilamana peringatan pertama tidak diindahkan; dan

- c. diberhentikan dari keanggotaan jika peringatan kedua tidak diindahkan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Kerjasama Antar Desa, dapat membentuk Lembaga Pengelola (UPK dan BP UPK) dan lembaga pendukung lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- 2) Pembentukan unit lembaga Pengelola dan lembaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam MAD;
- 3) Pengurus Lembaga Pengelola dan lembaga pendukung ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan BKAD berdasarkan berita acara hasil MAD yang telah disahkan oleh Camat;
- 4) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam MAD dan ditetapkan oleh ketua BKAD diketahui oleh Camat;
- 5) Pengurus Lembaga Pengelola (UPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan oleh Bupati atas usulan BKAD melalui Camat berdasarkan keputusan MAD;
- 6) Pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan karena:
 - a. terbukti melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - b. terbukti melakukan penyimpangan terhadap usaha.
- 7) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem, mekanisme pembentukan dan tatakerja unit lembaga operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BKAD.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 17

- 1) Badan Kerjasama Antar Desa/BKAD mempunyai tugas :
 - a. merumuskan rancangan keputusan bersama yang akan dilaksanakan sesuai dengan objek kerja sama;
 - b. melaksanakan keputusan bersama dari hasil MAD;
 - c. menjaga keberlanjutan, kelestarian, dan pengembangan hasil kerja sama;
 - d. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah perselisihan antar desa dan masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerja sama antar desa di wilayah kerjanya; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan keputusan bersama melalui Forum MAD untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Camat, masing-masing Kepala Desa dan masing-masing Ketua BPD.
- 2) Badan Kerjasama Antar Desa/BKAD mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan rancangan keputusan bersama;
 - b. perumusan rancangan keputusan bersama;

- c. perencanaan strategis, meliputi perumusan, pembahasan, dan penetapan rencana strategis sesuai dengan objek kerja sama;
 - d. penjabaran keputusan bersama dalam bentuk program kerja dan rencana teknis tindak lanjut;
 - e. pelaksanaan program kerja dan tindak lanjut yang diperlukan;
 - f. penanganan masalah-masalah yang timbul dalam proses kerja sama antar desa;
 - g. pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan Lembaga Pengawas/BP-UPK maupun lembaga pengawas lainnya;
 - h. pelestarian dan pengembangan hasil-hasil kerjasama; dan
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tugas bidang pada Badan Kerjasama Antar Desa/BKAD adalah:
- a. Bidang Pelestarian Sarana dan Prasarana:
 1. mengkoordinasikan Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3) dalam melestarikan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang telah dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa yang bersangkutan;
 2. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan sarana dan prasarana hasil kegiatan PNPM-MPd;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3) di seluruh desa;
 4. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan; dan
 5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAD untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Forum MAD.
 - b. Bidang Dana Bergulir:
 1. mengkoordinasikan perumusan ketentuan dana bergulir (SPP) untuk ditetapkan oleh Lembaga Pengelola/UPK yang dituangkan dalam berita acara dan disahkan oleh Forum MAD. Modal usaha dana bergulir/simpan pinjam perempuan yang bersumber dari Kegiatan PNPM MP tidak dapat dialih fungsikan untuk pengembangan usaha yang lainnya.
 2. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan yang timbul dari pelaksanaan pengelolaan dana bergulir seluruh desa di wilayah kerjanya; dan
 3. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAD untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Forum MAD.
 - c. Bidang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial:
 1. mengkoordinasikan perumusan ketentuan pengelolaan dana bantuan sosial yang dituangkan dalam berita acara dan disahkan dalam forum MAD;
 2. menggalang dan menghimpun dana sosial dari berbagai sumber yang tidak mengikat;
 3. menyalurkan dana bantuan sosial; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAD untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui forum MAD.

d. Bidang Peningkatan Kapasitas:

1. melaksanakan pendampingan bagi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan partisipatif masyarakat;
2. meningkatkan kemampuan Tim Verifikasi dan Tim Pemeliharaan dan Inventarisasi Aset dalam hal pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan PNPM Mandiri Perdesaan agar bermanfaat bagi masyarakat;
3. ikut serta menata dan memadukan program pembangunan di masyarakat lapisan paling bawah;
4. melaksanakan pendidikan dan bimbingan usaha kepada penerima manfaat agar mereka mampu mengembangkan usahanya; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAD untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Forum MAD.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 18

- 1) BKAD bertanggung jawab kepada masyarakat melalui MAD.
- 2) Lembaga Pengelola/UPK, BP-UPK dan atau unit lembaga operasional lainnya bertanggung jawab kepada MAD melalui BKAD.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 19

- 1) Sumber keuangan BKAD berasal dari dana surplus Lembaga Pengelola/UPK, APBD, dan sumber pendanaan lain yang sah.
- 2) Mekanisme perencanaan anggaran yang berasal dari dana surplus UPK mengikuti ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan dana surplus UPK.
- 3) Segala jenis usaha maupun aset dan kekayaan BKAD harus dibukukan dan diinventarisasi sesuai dengan standar pembukuan akuntansi dan pengelolaan barang daerah.
- 4) Pengurus BKAD wajib membuat laporan keuangan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan.

BAB IX

INVENTARISASI DAN PELESTARIAN HASIL PROGRAM

Pasal 20

Hasil kegiatan PNPM-MPd adalah kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan yang dibiayai dari PNPM - MPd.

Pasal 21

Inventarisasi hasil program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa untuk menghasilkan data yang akurat dalam rangka pengadministrasian dan penentuan kebijakan kerja sama sesuai dengan kebijakan pemerintah dan perundang-undangan.

Pasal 22

Pelestarian hasil program dapat ditempuh melalui rumusan kebijakan kerja sama diantaranya:

- a. hasil program berupa sarana dan prasarana dari kepemilikan bersama dapat diserahkan kepada pemerintah desa untuk menjadi aset pemerintah desa;
- b. aset produktif yang berupa dana bergulir tetap menjadi milik antar desa di wilayah Kecamatan; dan
- c. kelembagaan yang telah ada dapat dilestarikan dalam rangka memberikan wadah dan pengorganisasian pelaksanaan kerja.
- d. bentuk legalitas hukum terhadap lembaga pengelola dana bergulir yang dimaksud pada pasal 22 ayat (b) selanjutnya mengikuti perundang-undangan.

BAB X

PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 23

- 1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, disusun Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BKAD;
- 2) Ketentuan dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur :
 - a. nama, sifat dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dan pengurus;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. pengorganisasian;
 - f. keuangan;
 - g. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - h. pembubaran BKAD;
 - i. hubungan kelembagaan; dan
 - j. dan ketentuan lainnya yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam AD sebagaimana pasal-pasal dalam Peraturan Bupati ini.
- 3) Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan secara teknis hal yang diatur dalam Anggaran Dasar

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- 1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar desa; dan ;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama antar desa.
- 2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi kerja sama antar desa;
 - b. melakukan pengawasan kerja sama antar desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama antar desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Martapura

Pada tanggal, 29 FEBRUARI 2016

 **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,** 



H.M KHOLID MB

Diundangkan di Martapura

pada tanggal, 29 FEBRUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. IDHAMTO



Lampiran : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
 Nomor : 3 Tahun 2016
 Tanggal : 29 Februari 2016

[Signature]
 BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

[Signature]
 H.M KHOLIDIMAD